



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142

Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTANSI PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PADA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI JAWA TIMUR

Yunita Widiya Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email : widiyayunita@gmail.com

Abstract

Regional Disaster Management Agency of North Sulawesi Province is an Instance that is in the scope of the Government of the City of Manado and carry out the policy areas in the field of disaster relief of the region. Fixed assets is the most important part in carrying out its operational activities. Fixed assets are tangible assets that have benefits over a period of 12 (twelve) months for use in activities of Government or utilized by the general public. This research aims to study how the application of fixed assets Accounting on Regional disaster management agency of North Sulawesi province. Data collection methods used are interviews and studies library. Data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this research show that the application of fixed assets Accounting on Regional disaster management agency of North Sulawesi province have not everything works in accordance with Government accounting standards PP 71-year 2010. For the valuation of fixed assets not yet in compliance with the applicable policy. but for classification, recognition, measurement, termination and deletion, disclosure and shrinkage were in accordance with the applicable policy.

Keywords : *Implementation, Government Accounting Standard, Fixed Asset.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang telah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance yang memegang prinsip akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

Maka untuk memenuhi suatu syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum di atur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Hartina, 2009:3). SAP untuk pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Mulai tahun 2005 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disusun berdasarkan SAP. Perubahan berikutnya terjadi pada Oktober 2010 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Salah satu lembaga pemerintah yang menyerap dan menggunakan anggaran dalam fungsi pelayanan public adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan fungsinya BPBD Jatim memperoleh dan menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut maka BPBD Jatim harus menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP. Laporan tersebut nantinya dikirim ke pemerintah daerah propinsi Jatim sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam hal ini, tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan aliran kas yang tidak terkontrol dengan baik, sistem pengendalian intern pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap.

Aset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan utama dari usaha pemerintah merupakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan SAP (Mahmudi, 2011: 271). Standar akuntansi menurut Mardiasmo (2009: 149) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Pasal 32 UU 17/2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP PP 71/2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan

keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 7 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk: (a) Hutang dan sumber daya alam yang dapat diperbarui (*regenerative natural resources*); dan (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui (*non-regenerative natural resources*). Namun demikian pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

a. Definisi Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dijelaskan bahwa definisi aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

b. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- 1) Tanah;
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan Mesin;
Mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan;

Seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

e. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Perlakuan aset dalam penyelesaian dibahas secara rinci pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

1) Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*)
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

g. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)

- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, serta mutasi aset tetap lainnya
- 3) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- 4) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- 7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali
- 3) Jika ada, nama penilai independen
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan daerah menurut Yuwono, Utomo, Zein, dan Azrafiany (2008:429) merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah selama satu periode tertentu. Entitas pelaporan menurut Darise (2008:258) membuat laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan menggabungkan/ mengkompilasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD). Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010 dan menurut Yuwono et.al. (2008:144) meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap entitas pelaporan harus menyajikan laporan-laporan tersebut, kecuali LAK dan LPSAL. Karena LAK hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Pemerintah daerah membuat LKPD berdasarkan SAP dengan tujuan untuk memperoleh opini wajar atas peyajian laporannya. Opini wajar diistilahkan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Darise (2008:269) menjelaskan bahwa pendapat WTP diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi:

1. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan;
2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan;
3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal karena meneliti fenomena dimana obyek penelitian merupakan satu-satunya entitas yang mengalami kondisi yang akan diteliti yaitu satu-satunya yang sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.

Instrumen Penelitian

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan melaksanakan teknik-teknik pengumpulan data baik wawancara, analisis dokumen maupun observasi. Sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Wawancara

Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan.

- Wawancara dilakukan baik di tempat kerja informan yaitu di BPBD Jatim, akan tetapi diupayakan sebisa mungkin menjauhkan diri dari kesan formal. Untuk mencatat hasil wawancara, Peneliti menggunakan alat bantuan berupa buku catatan dan alat recorder, serta sesekali menggunakan kamera photo jika diperlukan.
2. Studi Dokumen atau Rekaman Arsip
Dokumen yang diperoleh Peneliti bisa berupa prosedur-prosedur teknis penyusunan laporan keuangan, laporan-laporan rutin yang disusun BPBD Jatim, data kepegawaian, laporan hasil rewiw Inspektorat, laporan hasil pemeriksaan BPK, data keuangan maupun informasi umum tentang Aset Tetap BPBD Jatim.
 3. Observasi
Untuk memperoleh gambaran selengkap mungkin, Peneliti mengadakan prolonged engagement, artinya Peneliti sesering mungkin melakukan interaksi, terutama terhadap hal-hal yang menjadi kajian penelitian ini yaitu proses penyusunan laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari :

KIB A : Tanah

KIB B : Peralatan dan Mesin

KIB C : Bangunan dan Gedung

Pengakuan Aset Tetap

Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai aset tetap jika aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak untuk dijual, dan diperoleh untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi untuk tanah, gedung dan bangunan diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam penyusunan neraca, namun penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur hanya memakai penilai dari pegawai pada bagian umum bidang aset tetap dan belum memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset sehingga masih terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama barang pada KIB tetapi tidak tercatat nominal dari harga barang tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dilepaskan atau dihapuskan jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi BPBD Provinsi Jawa Timur. Penghapusan meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan atau kuasa penganggaran, dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengungkapan Aset Tetap

BPBD Provinsi Jawa Timur mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam CaLK. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang digunakan oleh adalah Metode Garis Lurus. Metode ini adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan dari Pengurus Barang SKPD BPBD Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yaitu (1) tanah: mencakup tanah yang digunakan sebagai gedung kantor dan rumah dinas (2) peralatan dan mesin: alat perkantoran, komputer, meja dan kursi, lemari, mobil dinas (ambulance, pemadam kebakaran), motor dinas, perahu (3) gedung dan bangunan: mencakup gedung tempat kerja dan gedung tempat tinggal dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap tersebut di gunakan untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. yang dimiliki atau yang di kuasai atau oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Aset Tetap

1. Penilaian Awal : Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Penilaian Kembali : Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehannya, namun ketika akan dilakukan revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antaralain sebagai berikut. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (Tim Khusus Penilai), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap Suatu aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam

neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan. Pengungkapan aset tetap oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun tentang PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

Faktor penentu penyusutan terkait dengan penyusutan aset tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan aset tetap. Harga perolehan aset tetap harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan, Masa manfaat yang diharapkan, Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu atau nilai sisa), Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi asettetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Pengakuan kepemilikan aset tetap pada BPBD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu ketika diterima/diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak BPBD Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengakuan aset tetap oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
3. Pengukuran aset tetap pada BPBD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan menggunakan biaya perolehan.
4. Penilaian aset tetap pada BPBD Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam penyusunan neraca, namun untuk penilaian aset tetap hanya memakai penilai dari pegawai pada bagian umum bidang aset tetap dan belum memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset sehingga masih terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat pada daftar aset BPBD Provinsi Jawa Timur.
5. Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada BPBD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu jika terdapat aset tetap yang rusak maka akan mengajukan surat penghapusan ke Pemerintah Daerah, kemudian setelah disetujui maka aset tetap tersebut dieliminasi dari laporan keuangan.
6. Pengungkapan aset tetap BPBD Provinsi Jawa Timur pada Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, informasi penyusutan, hingga kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

REFERENSI

- Achmadi, dkk. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Agustina & Mahmudah. 2015. *Analisis Kebijakan Aset Tetap Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Khususnya Psap No. 7 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal*. Jurnal Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Auliana. 2014. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Budiman, Erwin. 2014. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1 (Hlm 411- 420).
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Engka, Tinangon, & Wokas. 2017. *Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No.2, hlm 18-24.
- Hadi, Nor. 2014. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi. Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Lauma, Morasa, & Kalangi. 2017. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Bina Ekonomi Vol. 8 Nomor 1.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Merina, Verawaty, & Manoppo. 2016. *Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan*. Seminar Hasil Penelitian Vokasi.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Regel, Manossoh, & Warongan. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 3, hlm 34-40.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).

Setiadi, Doddy. 2008. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yuwono, Sony, Cahyo Utomo, Dwi, Zein, Suheiry, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Banyumedia Publishing.